



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 14

D E N P A S A R

P U T U S A N

Nomor : 19 - K / PM.III- 14 /

AD / VI / 2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Nyoman Oka.

Pangkat / Nrp. : Pelda / 563873.

Jabatan : Ba Staltahmil.

Kesatuan : Pomdam IX/Udayana.

Tempat / tanggal lahir : Klungkung, 1 Januari 1961.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaran : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Jl. Selamat Riyadi 1 No. 6-23 Denpasar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

Pengadilan Militer tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/328/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 14 Nomor : Sdak / 19 / VI / 2011 tanggal 1 Juni 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa, sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 360 ayat (2) KUHP. -----

/b. Oleh

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.** -----

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). -----

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 13/VER/1/2011 tanggal 13 Januari 2011-----

- 3 (tiga) lembar foto Daihatsu Taruna No. Pol. DK 1363 IH warna Silver Metalic dan foto copy STNK. -----

- 3 (tiga) lembar foto Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter No. Pol. DK 5236 FV dan foto copy STNK. -----

- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Pol. DK 3834 HJ dan foto copy STNK. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya. -----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji untuk tidak berbuat lagi serta Terdakwa masih sangat dibutuhkan keluarganya karena anaknya sedang sakit, oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 14 Denpasar Nomor : Sdak/19/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Jalan Raya Denpasar Tabanan tepatnya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu”.

Dengan cara- cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai dengan kejadian menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Kesatuan Pomdam IX/Udayana dengan jabatan Ba Staltahmil Pomdam IX/Udayana, pangkat Pelda Nrp. 563873. -----

/2. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 pukul 11.30 Wita, Setelah Terdakwa turun piket di Staltahmil Pomdam IX/Udayana kemudian berangkat dari rumah Jl. Slamet Riyadi Denpasar dengan mengemudikan mobil Daihatsu Taruna Warna Silver No.Pol. DK 1363 JH menuju Negara Kab. Jembrana untuk menjemput keluarga dengan kecepatan sekira 60-70 km/jam. -----

3. Bahwa sekira pukul 12.20 Wita ketika sampai di jalan Denpasar Tabanan tepatnya di depan Bank Nusamba Mengwitani Badung tiba-tiba mobil Avansa yang posisinya berada di depan mobil Daihatsu Taruna mengerem mendadak sehingga Terdakwa menjadi kaget, karena jarak mobil Avansa dengan mobil Daihatsu Taruna yang oleh Terdakwa terlalu dekat serta takut menabrak mobil Avansa tersebut kemudian Terdakwa mengambil haluan kanan dengan membanting stir ke kanan.

4. Bahwa setelah Terdakwa membanting stir ke kanan dengan posisi mobil Daihatsu Taruna berada pada jalur kanan menuju ke arah Barat tiba-tiba dari arah berlawanan (dari Barat ke Timur) datang sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DK 5236 FV yang dikemudikan oleh Sdri. Ni Luh Putri Adnyani (Saksi II) langsung menabrak lampu depan sebelah kiri mobil Daihatsu Taruna tidak lama kemudian datang lagi sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Pol. DK 3834 HJ yang dikemudikan oleh Mayor Inf Binsar Pasaribu (saksi I) langsung menabrak lampu depan sebelah kanan mobil Daihatsu Taruna yang dikemudikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut, sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Pol. DK 3834 HJ mengalami kerusakan pada body motor serta mesin tidak dapat dinyalakan, sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DK 5236 FV mengalami kerusakan pada sayap bagian depan hancur, tutup sayap bagian kanan dan kiri hancur, tutup lampu bagian depan hancur serta sok depan bengkok dan mobil Daihatsu Taruna No. Pol. DK 1363 JH mengalami pecah pada kedua lampu, dash board depan penyok, kap atas penyok, pintu samping kiri penyok sedangkan Saksi I dan Saksi II langsung dibawa ke Rumah Sakit Kapal dan Rumah Sakit Angkatan Darat dengan menggunakan mobil Pick Up.

6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, jalan lurus beraspal baik, cuaca sangat terang sedangkan arus lalu lintas cukup ramai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi I menderita patah tulang tertutup pada tulang paha bagian atas kanan, kaki kanan pergerakan terbatas dan bengkak, luka lecet pada lengan kanan bawah bagian bawah dengan diameter lima kali dua diameter, bengkak pada punggung tangan kiri dengan diameter delapan kali enam centimeter, nyeri paha bahu kanan luka lecet pada telapak tangan kiri dengan diameter satu kali setengah centimeter dan luka robek di selah ibu jari dengan jari 1 tangan kiri dengan diameter dua kali setengah centimeter, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras dengan benda

/tumpul

tumpul pada beberapa tempat sehingga yang bersangkutan mendapat halangan menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama 3 (tiga) bulan sesuai Visum Et Repertum dari RSAD Nomor : 13/VER/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Arianty Endah W. Nip. 198002092009122002.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 360 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah telah dipanggil oleh Oditur Militer dan di persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Binsar Pasaribu.

Pangkat/ Nrp : Mayor Inf / 546841.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Gumil Ulama Intel Tum
Gumil.

Kesatuan : Rindam IX/Udayana.

Tempat tanggal lahir : Medan, 27 Juli
1964.

Jenis Kelamin : Laki- Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Protestan.

Alamat Tempat tinggal : Asrama Rindam
IX/Udayana

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember
2010 sekira pukul 12.20 Wita, saksi berangkat
dari Tabanan menuju Denpasar dengan mengendarai
sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Pol. DK 3834
HJ yang kecepatannya kurang lebih 30 Km/Jam,
ketika sampai di daerah Mengwitani tepatnya di
depan Bank Kusamba di samping kanan Saksi ada
sebuah mobil truk, kemudian tiba-tiba dari arah
berlawanan datang mobil Daihatsu Taruna warna
Silver yang di kemudikan oleh Terdakwa, karena
jarak terlalu dekat kemudian terjadi tabrakan
antara sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Pol.
DK 3834 HJ yang di kemudikan oleh Saksi dengan
mobil Daihatsu Taruna yang dikemudikan oleh
Terdakwa.

3. Bahwa akibat tabrak tersebut, Saksi
mengalami patah tulang paha sebelah kanan,
sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan pada
body motor serta mesin tidak dapat dinyalakan. --

4. Bahwa atas kecelakaan tersebut Saksi tidak
menuntut secara hukum karena Terdakwa telah
membantu Saksi dalam biaya pengobatan sebesar Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) membantu
memperbaiki sepeda motor Saksi dan Jasa Raharja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi cuaca cerah, jalan beraspal baik sedangkan keadaan lalu lintas cukup ramai.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian.

Hal- hal yang disangkal Terdakwa adalah :

- Saat kecelakaan yang menabrak pertama adalah Saksi- 2, mengenai mobil Terdakwa di bagian kiri.
- Saksi- 1 menabrak mobil Terdakwa di bagian kanan.
- Terdakwa yang menolong Saksi- 2 yang terkapar di jalan.
- Pada saat kejadian tersebut, Terdakwa yang mencari mobil pickup.

Menimbang : Bahwa Saksi- 2 telah dipanggil oleh Oditur secara sah sesuai Undang-undang namun tidak dapat hadir di persidangan oleh karenanya keterangan yang pernah diberikan di bawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Ni Luh Putri Adnyana.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat / Tanggal Lahir : Ayunan, 7 Maret 1985.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Alamat Tempat Tinggal : Jl. Anggrek No. 1
Sedang Kaja, Desa Sedang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Abiansemal, Kab. Badung.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 12.15 Wita, Saksi berangkat dari Tabanan menuju Desa Sedang Badung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DK 5236 FV dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam setelah sampai di jalan Raya Denpasar Tabanan tepatnya di depan Bank Nusamba di Daerah Mengwitani Badung datang kendaraan Daihatsu Taruna DK 1363 IH yang dikemudikan

/oleh

oleh Terdakwa dari arah yang berlawanan dengan kecepatan 60-70 Km/Jam keluar dari jalur yang dilalui sehingga sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DK 5236 FV yang dikemudikan oleh Saksi tidak dapat menghindar lalu terjadi tabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DK 5236 FV yang di kemudikan oleh Saksi. Bahwa ketika akan melintas di simpang empat Jl. Khairil Anwar dan Jl. Beaq Ganggas, Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan memboncengkan Saksi berjalan dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan sekira 70 Km/Jam.

3. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Saksi tidak sadarkan diri, menderita luka pada bagian kaki sebelah kanan dan kiri, serta luka pada bagian lengan tangan sebelah kiri namun tidak sempat dirawat di rumah sakit, sedangkan sepeda motor Saksi mengalami kerusakan pada sayap bagian depan hancur, tutup sayap bagian kanan dan kiri hancur, tutup lampu bagian depan hancur serta sok depan bengkok.

4. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, jalan lurus, datar, beraspal baik dan lebar, cuaca cukup terang, maka jalan garis putih terputus-putus namun arus lalu lintas ramai.

Atas keterangan Saksi- 2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi- 3 telah dipanggil oleh Oditur secara sah sesuai Undang-undang namun tidak dapat hadir di persidangan oleh karenanya keterangan yang pernah diberikan di bawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : I Made Pratnyana Adi Putra.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat / Tanggal Lahir : Tabanan, 14 April 1994.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat Tempat Tinggal : Br. Jangkahan, Desa Batuaji, Kec. Kerambitan Tabanan.

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 12.00 wita, saat Saksi melintas di jalan Depasar Tabanan tepatnya di depan Bank Nusamba Mengwitani Badung menuju arah Sesetan Denpasar tiba-tiba mobil truk di depan Saksi mengerem mendadak sehingga Saksi ikut mengerem mendadak namun karena jarak terlalu dekat maka sepeda motor Saksi menabrak bagian belakang mobil truk tersebut, karena sepeda motor Saksi rusak kemudian Saksi menunggu di pinggir jalan dan pada saat yang sama Saksi melihat dari arah depan ada mobil Daihatsu Taruna warna Silver yang dikemudikan oleh Terdakwa mengambil jalan yang berlawanan arah lalu menabrak dua sepeda motor, kemudian kedua pengendara sepeda motor tersebut dibawa dengan menggunakan mobil ke rumah sakit.

/3. Bahwa

3. Bahwa akibat tabrakan tersebut, salah satu pengendara sepeda motor mengalami patah pada kaki sedangkan mobil Daihatsu Taruna milik Terdakwa mengalami kerusakan pada body bagian depan.



4. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan aspal cukup bagus sedangkan cuaca cukup cerah sehingga pandangan ke depan tidak terhalang.

Atas keterangan Saksi- 3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai dengan kejadian menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kesatuan Pomdam IX/Udayana dengan jabatan Ba Staltahmil Pomdam IX/Udayana, pangkat Pelda Nrp. 563873.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desembetr 2010 sekira pukul 11.30 Wita, setelah Terdakwa turun piket di Staltahmil Pomdam IX/Udayana kemudian berangkat dari rumah dengan mengemudikan mobil Daihatsu Taruna warna Silver No. Pol. DK 1363 IH menuju Negara untuk menjemput keluarga.

3. Bahwa sekira pukul 12.20 Wita ketika sampai di Jalan Raya Bringkit Tabanan tiba-tiba mobil Avansa yang berada di depan mobil Daihatsu Taruna yang dikemudikan oleh Terdakwa mengerem mendadak sehingga Terdakwa menjadi kaget, karena jarak mobil Avansa dengan mobil Daihatsu Taruna terlalu dekat serta takut menabrak mobil Avansa tersebut kemudian Terdakwa mengambil haluan kanan dengan membanting stir ke kanan.

4. Bahwa setelah Terdakwa membanting stir ke kanan tiba-tiba dari arah berlawanan datang dua sepeda motor langsung menabrak lampu depan sebelah kiri dan sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah tabrakan tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi Piket Staltahmil Pomdam IX/Udayana dan Piket Denpom IX/3, setelah itu dua orang pengemudi sepeda motor dibawa dengan menggunakan mobil pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit Kapal dan ke Rumah Sakit Angkatan Darat.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedua pengendara sepeda motor mengalami luka-luka sedangkan sepeda motornya dibawa oleh Polisi sehingga tidak tahu kondisinya sedangkan mobil Terdakwa mengalami pecah pada kedua lampu depan, dash board depan penyok, kap atas penyok, pintu samping kiri penyok sedangkan Terdakwa tidak menderita luka.

6. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan aspal jalan dalam kondisi baik, cuaca cerah dan arus lalu lintas agak ramai.

7/ Bahwa
7. Bahwa terhadap kecelakaan mobil Terdakwa yang telah menabrak sepeda motor Saksi- 1 (Mayor Inf Binsar Pasaribu) Terdakwa telah memberi bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta membantu memperbaiki sepeda motor Saksi- 1 dan mengurus Jasa Raharja Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 13/VER/II/2011, tanggal 13 Januari 2011.

- 3 (tiga) lembar foto Daihatsu Taruna No. Pol. DK1363 IH warna Silver Metalic dan foto copy STNK.

- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DK 5236 FV dan foto copy STNK.

- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Pol. DK 3834 HJ dan foto copy STNK.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai dengan kejadian menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Kesatuan Pomdam IX/Udayana dengan jabatan Ba Staltahmil Pomdam IX/Udayana, pangkat Pelda Nrp. 563873.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 pukul 11.30 Wita, setelah Terdakwa turun piket di Staltahmil Pomdam IX/Udayana kemudian berangkat dari rumah Jl. Slamet Riyadi Denpasar dengan mengemudikan mobil Daihatsu Taruna Warna Silver No. Pol. DK 1363 JH menuju Negara Kab. Jembrana untuk menjemput keluarga dengan kecepatan sekira 60-70 Km/Jam.

3. Bahwa benar sekira pukul 12.20 Wita ketika sampai di jalan Denpasar Tabanan tepatnya di depan Bank Nusamba Mengwitani Badung tiba-tiba mobil Avansa yang posisinya berada di depan mobil Daihatsu Taruna mengerem mendadak sehingga Terdakwa menjadi kaget, karena jarak mobil Avansa dengan mobil Daihatsu Taruna yang oleh Terdakwa terlalu dekat serta takut menabrak mobil Avansa tersebut kemudian Terdakwa mengambil haluan kanan dengan membanting stir ke kanan.

/4. Bahwa

4. Bahwa benar setelah Terdakwa membanting stir ke kanan dengan posisi mobil Daihatsu Taruna berada pada jalur kanan menuju kearah barat tiba-tiba dari arah berlawanan (dari barat ke timur) datang sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DK 5236 FV yang dikemudikan oleh Sdri. Ni Luh Putri Adnyani (Saksi- 2) langsung menabrak lampu depan sebelah kiri mobil Daihatsu Taruna tidak lama kemudian datang lagi sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Pol. DK 3834 HJ yang dikemudikan oleh Mayor Inf Binsar Pasaribu (Saksi- 2) langsung menabrak lampu depan sebelah kanan mobil Daihatsu Taruna yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar setelah terjadi tabrakan tersebut, sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Pol. DK 3834 HJ mengalami kerusakan pada body motor serta mesin tidak dapat dinyalakan, sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DK 5236 FV mengalami kerusakan pada sayap bagian depan hancur, tutup sayap bagian kanan dan kiri hancur, tutup lampu bagian depan hancur serta sok depan bengkok dan mobil Daihatsu Taruna No. Pol. DK 1363 JH mengalami pecah pada kedua lampu, dash board depan penyok, kap atas penyok, pintu samping kiri penyok sedangkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 langsung dibawa ke Rumah Sakit Kapal dan Rumah Sakit Angkatan Darat dengan menggunakan mobil Pick Up. -----

6. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan tersebut, jalan lurus beraspal baik, cuaca sangat terang sedangkan arus lalu lintas cukup ramai.

7. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, Saksi- 1 menderita patah tulang tertutup pada tulang paha bagian atas kanan, kaki kanan pergerakan terbatas dan bengkak, luka lecet pada lengan kanan bawah bagian bawah dengan diameter lima kali dua diameter, bengkak pada punggung tangan kiri dengan diameter delapan kali enam centimeter, nyeri paha bahu kanan luka lecet pada telapak tangan kiri dengan diameter satu kali setengah centimeter dan luka robek di selah ibu jari dengan jari 1 tangan kiri dengan diameter dua kali setengah centimeter, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras dengan benda tumpul pada beberapa tempat sehingga yang bersangkutan mendapat halangan menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama 3 (tiga) bulan sesuai Visum Et Repertum dari RSAD Nomor : 13/VER/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang di tandatangani oleh dr. Arianty Endah W. Nip. 198002092009122002.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diakwaan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, Namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam menjatuhkan pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Unsur ke-1 : "Barang /Unsur siapa".

Unsur ke-2 : "Karena kealpaannya".- -----

Unsur ke-3 : "Menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa, sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Barang siapa" tersebut majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti yang termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Indonesia dan warga Negara asing yang termasuk dalam syarat- syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP termasuk juga anggota Angkatan Perang. -

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai dengan kejadian menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kesatuan Pomdam IX/Udayana dengan jabatan Ba Staltahmil Pomdam IX/Udayana, pangkat Pelda Nrp. 563873.



2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang ini masih menjadi Prajurit TNI AD dan belum diberhentikan, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi. -

Unsur kedua: "Karena kealpaannya".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "karena kealpaannya" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "karena kealpaannya" berarti bahwa akibat yang timbul atau terjadi itu merupakan hasil dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang disebabkan karena Terdakwa/pelaku kurang hati-hati, kurang waspada, kurang perhitungan, ceroboh, yang sekiranya dia hati-hati, waspada atau penuh perhitungan maka peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegahnya.

/Berdasarkan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 pukul 11.30 Wita, Setelah Terdakwa turun piket di Staltahmil Pomdam IX/Udayana kemudian berangkat dari rumah Jl. Slamet Riyadi Denpasar dengan mengemudikan mobil Daihatsu Taruna warna Silver No. Po.1 DK 1363 JH menuju Negara Kab. Jembrana untuk menjemput keluarga dengan kecepatan sekira 60-70 Km/Jam.

2. Bahwa benar sekira pukul 12.20 Wita ketika sampai di jalan Denpasar Tabanan tepatnya di depan Bank Nusamba Mengwitani Badung tiba-tiba mobil Avansa yang posisinya berada di depan mobil Daihatsu Taruna mengerem mendadak sehingga Terdakwa menjadi kaget, karena jarak mobil Avansa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil Daihatsu Taruna yang oleh Terdakwa terlalu dekat serta takut menabrak mobil Avansa tersebut kemudian Terdakwa mengambil haluan kanan dengan membanting stir ke kanan.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa membanting stir ke kanan dengan posisi mobil Daihatsu Taruna berada pada jalur kanan menuju kearah barat tiba-tiba dari arah berlawanan (dari barat ke timur) datang sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DK 5236 FV yang dikemudikan oleh Sdri. Ni Luh Putri Adnyani (Saksi- 2) langsung menabrak lampu depan sebelah kiri mobil Daihatsu Taruna tidak lama kemudian datang lagi sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Pol. DK 3834 HJ yang dikemudikan oleh Mayor Inf Binsar Pasaribu (Saksi- 1) langsung menabrak lampu depan sebelah kanan mobil Daihatsu Taruna yang dikemudikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah terjadi tabrakan tersebut, sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Pol. DK 3834 HJ mengalami kerusakan pada body motor serta mesin tidak dapat dinyalakan, sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DK 5236 FV mengalami kerusakan pada sayap bagian depan hancur, tutup sayap bagian kanan dan kiri hancur, tutup lampu bagian depan hancur serta sok depan bengkok dan mobil Daihatsu Taruna No. Pol. DK 1363 JH mengalami pecah pada kedua lampu, dash board depan penyok, kap atas penyok, pintu samping kiri penyok sedangkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 langsung dibawa ke Rumah Sakit Kapal dan Rumah Sakit Angkatan Darat dengan menggunakan mobil Pick Up.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "karena kealpaannya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menyebabkan orang lain luka- luka sedemikian rupa, sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu".

/Menimbang

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ini adalah merupakan wujud / bentuk hasil dari akibat perbuatan / tindakan Terdakwa yang kurang hati- hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengemudikan kendaraan yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka- luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu.

- Sedangkan yang diartikan "luka- luka" adalah sudah Rusaknya jaringan kulit atau tubuh yang disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul ataupun benda tajam. -----

- Yang dimaksud dengan "timbul penyakit" adalah bahwa karena luka- luka yang dialami oleh seseorang (korban) tersebut menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak yang berkaitan dengan kesahatan orang (korban) tersebut.

- Yang dimaksud dengan "halangan menjalankan pekerjaan jabatan" dalam hal ini bahwa akibat dari luka- luka yang dialami oleh sesorang (korban), menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan pekerjaan jabatannya ataupun aktifitasnya sehari- hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar setelah terjadi tabrakan tersebut, sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Pol. DK 3834 HJ mengalami kerusakan pada body motor serta mesin tidak dapat dinyalakan, sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DK 5236 FV mengalami kerusakan pada sayap bagian depan hancur, tutup sayap bagian kanan dan kiri hancur, tutup lampu bagian depan hancur serta sok depan bengkok dan mobil Daihatsu Taruna No. Pol. DK 1363 JH mengalami pecah pada kedua lampu, dash board depan penyok, kap atas penyok, pintu samping kiri penyok sedangkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 langsung dibawa ke Rumah Sakit Kapal dan Rumah Sakit Angkatan Darat dengan menggunakan mobil Pick Up. -----

2. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan tersebut, jalan lurus beraspal baik, cuaca sangat terang sedangkan arus lalu lintas cukup ramai.

3. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, Saksi- 1 menderita patah tulang tertutup pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang paha bagian atas kanan, kaki kanan pergerakan terbatas dan bengkak, luka lecet pada lengan kanan bawah bagian bawah dengan diameter lima kali dua diameter, bengkak pada punggung tangan kiri dengan diameter delapan kali enam centimeter, nyeri paha bahu kanan luka lecet pada telapak tangan kiri dengan diameter satu kali setengah centimeter dan luka robek di selah ibu jari dengan jari 1 tangan kiri dengan diameter dua kali setengah centimeter, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras dengan benda tumpul pada beberapa tempat sehingga yang

/bersangkutan

bersangkutan mendapat halangan menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama 3 (tiga) bulan sesuai Visum Et Repertum dari RSAD Nomor : 13 / VER / I / 2011 tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Arianty Endah W. Nip. 198002092009122002.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa, sehingga timbul penyakit dan halangan menjalankan pencarian selama waktu tertentu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur- unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa, sehingga timbul penyakit dan halangan menjalankan pencarian selama waktu tertentu".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang kurang matang dalam mengendarai mobil (mengendalikan emosinya ingin menyalip kendaraan lain yang ada di depannya).

2. Bahwa Terdakwa kurang hati-hati/ceroboh terhadap situasi lalu lintas kendaraan di jalan raya, kurang matang perhitungannya sehingga terlalu dekat dengan kendaraan di depannya padahal kecepatannya cukup tinggi, harusnya jaga jarak sehingga suatu saat terjadi pengereman mendadak dapat dihindari tidak terjadi menabrak mobil di depannya (dapat dihindari).

3. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka dan sepeda motornya mengalami rusak dan merugikan orang lain, hal ini tak harus terjadi apabila Terdakwa disiplin mengendarai kendaraan dengan perhitungan yang cermat.

4. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa agar supaya hal demikian tidak ditiru/sebagai pelajaran bagi pengendara prajurit lainnya, maka Majelis perlu mengambil sikap yang tegas sesuai aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

- Terdakwa sudah memberikan santunan terhadap korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa ceroboh, kurang hati- hati dalam mengendarai mobil, sehingga apabila terjadi rem mendadak menjadi kecelakaan terhadap orang lain.

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain seharusnya dapat melaksanakan pekerjaan sehari- hari, terhambat selama waktu tertentu kurang lebih tiga bulan, karena Perbuatan Terdakwa yang ceroboh.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak perlu dijalankan dan lebih bermanfaat apabila tenaga dipergunakan untuk kepentingan dinas dan terhadap kesalahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana Percobaan atas kesalahan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor: 13/VER/II/2011, tanggal 13 Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto Daihatsu Taruna No. Pol. DK1363 IH warna Silver Metalic dan foto copy STNK. -----

- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DK 5236 FV dan foto copy STNK. -----

/3(tiga).....

- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Pol. DK 3834 HJ dan foto copy STNK. -----

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, Majelis Hakim memandang bahwa barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya. -----

Mengingat : Pasal 360 ayat (2) KUHP jo Pasal 14a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Nyoman Oka, Pelda Nrp. 563873, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa, sehingga timbul penyakit dan halangan menjalankan pencarian selama waktu tertentu". -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. -----

Dengan perintah bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana ataupun pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor :
13/VER/II/2011, tanggal 13 Januari 2011.

- 3 (tiga) lembar foto Daihatsu Taruna No.
Pol. DK1363 IH warna Silver Metallic dan
foto copy STNK.

- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor
Yamaha Jupiter No. Pol. DK 5236 FV dan foto
copy STNK.

- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Honda
Supra X 125 R No. Pol. DK 3834 HJ dan foto
copy STNK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/Demikian

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011
di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ACHMAD SUPRAPTO, SH.
LETNAN KOLONEL CHK, NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta
SUKARDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP. 591675 dan M. IDRIS, SH. MAYOR
SUS NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada
hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di
atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH. MAYOR CHK NRP.
522362, Panitera SUKARTO, SH, KAPTEN CHK NRP. 2920086871068
serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA I I

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Republik Indonesia

M I D R I S, SH
MAYOR SUS NRP. 524413
HAKIM KETUA

ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH.
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA I

ttd

SUKARDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 591675

PANITERA

ttd

SUKARTO, SH.
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Untuk salinan yang sah

PANITERA

SUKARTO, SH.
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068